

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir Garut, 02-02-1995 umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman d/a Kecamatan Garut Kota, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Agustus 2019 telah menguasai kepada **SAIFAN DZULQARNAIN, S.H.I.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM SAIFAN DZULQARNAIN & ASSOCIATES** di Perum Bumi Asri TN. C.37 Jayawaras-Tarogong Kidul-Garut, semula disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir Garut, 13-06-1990 umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan BUMN, tempat kediaman di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum dikantor kuasanya, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2019 telah menguasai kepada **Suryanto, S.H., M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum (Lawyers & Solicitoir) beralamat kantor di Jl. Bratayudha Gg Slamet No. 18 Kelurahan Regol Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Grt. tanggal 25 November 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan *tanggal 28 Jumadil Ula 1441 Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Garut.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang harus diberikan sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;
4. Menghukum Tergugat selaku ayah untuk memberikan kepada Penggugat selaku ibu biaya pemeliharaan dan pengasuhan kedua anak bernama **Anak I** dan **Anak II** sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan atau kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau mampu mandiri;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Garut tersebut dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding di luar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan isi Putusan Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Grt. tanggal 27 November 2019 Termohon telah diberitahu isi putusan perkara *a quo*;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Desember 2019 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Grt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut pada tanggal yang sama. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 18 Desember 2019;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Garut pada tanggal 9 Desember 2019 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat Pembanding tertanggal 9 Desember 2019;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding melalui Desa Mekargalih pada tanggal 18 Desember 2019 sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Grt. tanggal yang sama dengan di atas;

Bahwa atas Memori Banding dari Pembanding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Garut pada tanggal 31 Desember 2019 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat Terbanding pada tanggal yang sama tersebut di atas dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 19 Februari 2020;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut tanggal 21 Februari 2020 Pembanding bertindak untuk atas namanya sendiri telah datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Grt. Demikian pula Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah datang memeriksa berkas Banding (*inzage*) tanggal 20 Februari 2020 yang masing-masing pihak telah

diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 Maret 2020 dengan Register Nomor <Prk>/Pdt.G/2020PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Garut dengan Surat Nomor: W10-A/236/Hk.05/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Grt. tanggal 25 November 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Ula* 1440 *Hijriyah*, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Nur Aen, M.Si. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 26

Agustus 2019 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menyimpulkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebabnya, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, Pemohon sudah menunjukkan keengganannya untuk kembali berumah tangga dengan Termohon, bahkan puncaknya telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan atau setidaknya sudah 1 (satu) tahun, dan tidak pernah bersatu kembali, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan pula permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah

didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak yang berperkara maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dalam surat jawabannya tidak membantah atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, hanya saja menurut Termohon penyebabnya adalah karena Pemohon sering pulang kerja tidak langsung pulang kerumah, main-main ditempat pemancingan dan malah tidur di tempat orang tuanya di Samarang padahal di rumah anak isteri menunggunya serta disinyalir telah ada wanita idaman lain (WIL);
- Pemohon suka marah apabila Termohon menanyakannya serta mengancam akan menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi Termohon yang bernama **Saksi**, sering melihat dan mendengar langsung terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) bulan, karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian, baik upaya perdamaian melalui pihak keluarga, upaya perdamaian secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam persidangan berjalan maupun melalui mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam bagian Konpensi tersebut dapat disetujui dan dipertahankan, selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *aquo* dengan tambahan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori

bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Pemohon/Terbanding semata, tidak mempertimbangkan jawaban Termohon/Pembanding bahwa sesungguhnya Termohon/Pembanding tidak menginginkan terjadinya perceraian, ikatan perkawinan dengan Terbanding dapat dibina kembali jika Terbanding memaklumi dan memahami kekurangan Pembanding bukan selalu menuntut kesempurnaan. Permasalahan dalam suatu rumah tangga merupakan hal yang wajar dan dapat dibicarakan secara baik-baik tanpa harus diputus dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan:

" Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" oleh karena itu maka patut diduga ikatan perkawinan yang kuat tidak akan dapat terwujud apabila didasarkan pada keinginan salah satu pihak saja, dalam perkara *a quo* adalah hanya berdasarkan keinginan dari Pembanding saja, akan tetapi harus didasarkan pada keinginan atau kehendak dari kedua belah pihak, yaitu keinginan Terbanding sebagai suami Pembanding sebagai isteri, sedangkan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama telah ternyata Terbanding menunjukkan keengganannya untuk kembali berumah tangga dengan Pembanding dan tetap bertahan pada permohonannya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Pembanding sebagai isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding di dalam memori bandingnya menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru karena keterangan saksi-saksi Terbanding yang hanya mendengar curhatan dari Terbanding/Pemohon dan keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut merupakan kesaksian tidak langsung. Saksi tersebut tidak mengalami/mendengar/melihat sendiri fakta tersebut.

Saksi hanya mendengarnya dari pernyataan atau perkataan orang lain, dimana orang lain tersebut menyatakan mendengar, mengalami atau melihat fakta tersebut sehingga nilai pembuktian tersebut sangat bergantung pada pihak lain yang sebenarnya berada diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keberatan Termohon/Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memang benar hanya ada satu orang saksi dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding yang mengetahui secara langsung terjadinya pertengkaran mulut atau fisik antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, namun demikian oleh karena masing-masing saksi tersebut mengetahui secara langsung adanya suatu akibat hukum (*rechts gevotg*) yaitu bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih hampir sampai 5 bulan, maka meskipun kedua orang saksi tersebut tidak mengetahui terlebih dahulu alasan-alasan hukumnya (*Vreem de Oozak*) yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) sampai 5 (lima) bulan tersebut merupakan indikasi yang kuat (***qarinah***) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah diakui sendiri kebenarannya oleh kedua belah pihak yang berperkara. Oleh karena itu maka keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Termohon/Pembanding untuk selain dan selebihnya yang berkaitan dengan alasan-alasan perceraian merupakan pengulangan atas jawaban Termohon/Pembanding dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu maka tidak perlu dipertimbangkan kembali

dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding ini;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penyebutan para pihak dalam Gugatan Rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Penggugat telah mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mut'ah sejumlah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Nafkah Iddah uang sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan Juta rupiah);
3. Nafkah/Pembiayaan pemeliharaan 2 (dua) orang anak sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;
4. Membayar/mengembalikan maskawin seberat 11(sebelas) gram emas yang pernah dipinjam Tergugat;
5. Memberikan bonus gaji Tergugat sejumlah Rp.12.000,000 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban Rekonvensi menyatakan tidak mampu memenuhi semua tuntutan Penggugat, akan tetapi Tergugat akan memberikan: 1. Mut'ah hanya sanggup sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). 2. Nafkah Iddah sejumlah Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). 3. Nafkah anak akan memberikan sesuai tuntutan Penggugat

sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan syarat kalau Tergugat ingin bertemu anak-anak jangan dipersulit oleh Penggugat. 4. Tergugat tidak menggunakan mas kawin. Dan 5. Menuntut pembagian uang bonus sejumlah Rp.12.000.000,00(dua belas juta rupiah) dari hasil kerjaan Tergugat, tidak sanggup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti baik surat maupun saksi dan penilaian majelis atas keberadaan dan formalitas bukti-bukti tersebut serta keterangan para saksi telah dikemukakan dan dipertimbangkan dalam Konvensi, karenanya bukti-bukti dalam konvensi yang relevan dengan rekonsensi harus dianggap telah dimuat pula dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat dalam gugatan rekonsensinya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sebagaimana termuat dalam halaman 27 alinea 2 (kedua) dari bawah sampai dengan halaman 36 alinea 2 (kedua) dari atas yaitu mengenai petitum Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 telah memutuskan sebagaimana dalam diktum Nomor 1 Menyatakan mengabulkan gugatan sebagian Penggugat dkabulkan dan menolak selebihnya. 2. Mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). 3. Nafkah selama Iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). 4. Biaya hadonah/pengurusan kedua orang anak sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sedangkan petitum nomor 5 tentang pengembalian mas kawin berupa emas seberat 11 gram dan menuntut pembayaran uang bonus gaji Penggugat sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Penggugat sebagaimana dalam memori bandingnya mendalilkan Putusan Pengadilan Agama Garut yang telah menetapkan biaya pengasuhan 2 (dua) orang anak bernama **Anak I** dan **Anak II** sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sangat keliru karena berdasarkan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak bahwa Penggugat selaku Pegawai tetap di Perusahaan BUMN berpenghasilan tetap setiap bulannya dan cukup besar. Demikian juga terhadap tuntutan Penggugat untuk mengembalikan

mas kawin berupa emas seberat 11 (sebelas) gram yang dipinjam oleh Penggugat, serta menuntut uang bonus dari gaji Tergugat sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dinyatakan ditolak. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk membatalkan putusan tersebut atas;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sendiri, sekaligus sebagai jawaban atas keberatan yang disampaikan oleh Penggugat dalam memori bandingnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak menerangkan bahwa Tergugat selaku Pegawai tetap di BRI Sumedang gaji pokok Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah dari hasil usaha sewa kolam pemancingan sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), take home fey perbulan dari penghasilan gaji pokok dan tunjangan tetap adalah sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah bonus-bonus lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat atas pertimbangan maupun Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sejauh menyangkut Penghukuman kepada Tergugat sebagai akibat dari terjadinya penjatuhan talak Tergugat kepada Penggugat telah tepat dan benar bersifat konprehensif menyeluruh dalam menarik suatu klonklusi berdasarkan pada pakta kejadian dimuka persidangan, dihubungkan dengan aturan hukum yang berlaku, kemudian akan diambil alih menjadi dasar pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, diktum Nomor urut 2 (dua), 3 (tiga), dan Nomor 4 (empat) dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan nominal jumlah *mut'ah*, *nafkah Iddah* dan *biaya hadhonah*, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan penetapan *mut'ah* sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta

rupiah), sebab yang menjadi landasan nominal *mut'ah* dan nafkah iddah sama dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu dengan firman Allah dalam Surat Al Baqarah: 241 yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*”.

Menimbang, bahwa meskipun *mut'ah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi hanya sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), namun oleh karena sesuai dengan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam Pengadilan secara *ex officio* dapat mewajibkan terhadap suami untuk memberikan *mut'ah* dan *nafkah iddah* terhadap isterinya yang Banding berpendapat bahwa sesuai dengan kewenangan *ex officio* tersebut tidak akan menyalahi asas *ultra petitum partium* apabila Majelis Hakim Tingkat Banding demi memenuhi rasa keadilan, kepatutan, kewajaran dan asas “pemberian *mut'ah* secara *ma'ruf*” mewajibkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* dan *nafkah iddah* kepada Penggugat Rekonvensi melebihi dari sejumlah yang dituntut;

Menimbang, bahwa mengenai berapa jumlah *mut'ah* yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa *mut'ah* dapat berupa biaya hidup untuk bekas isteri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas *iddah*. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsiyyah halaman 334 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

“Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (*ba'da dukhul*), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh *mut'ah* dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas *iddah*”;

Menimbang, bahwa mengenai berapa jumlah *mut'ah* yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup minimal sehari-hari dan demi memenuhi rasa keadilan terhadap Penggugat Rekonvensi yang telah berjalan selama kurang lebih 8 (delapan) tahun mendampingi dan melayani Tergugat Rekonvensi serta mengasuh mendidik dan membesarkan anak-anak, apabila diperhitungkan perbulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau selama satu tahun (12 bulan) adalah sejumlah 12 x Rp1.000.000,00=Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Oleh karena itu maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) harus diperbaiki menjadi sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai berapa jumlah nominal *nafkah iddah* dan nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka diktum menyangkut hal tersebut di atas dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya hak untuk menerima nafkah dalam perkara *a quo* adalah *nafkah iddah* dan *mut'ah*, maka Tergugat Rekonvensi perlu dihukum untuk segera membayar *nafkah iddah* dan *mut'ah* yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Garut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor

<Prk>/Pdt.G/2019/PA.Grt. tanggal 25 November 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Ula* 1441 *Hijriyah*, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga bunyi selengkapnya sebagaimana tersebut pada amar putusan perkara *a quo*;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Grt. tanggal 25 November 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Ula* 1441 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Garut;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang harus diberikan sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa Iddah yang harus dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;
4. Menghukum Tergugat selaku Ayah untuk memberikan kepada Penggugat selaku Ibu biaya pemeliharaan dan pengasuhan kedua anak bernama **Anak I** dan **Anak II** sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan atau kenaikan 10 % (sepuluh prosen) setiap tahun sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau mampu mandiri;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 15 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ma'mur, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 18 Maret 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan dibantu oleh SETYA RINI, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	: Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

Agus Zainal Mutaqien